

BAB II

**AKAD JUAL BELI *ISTISHNA'* DALAM FIKIH MUAMALAH DAN
FATWA DSN-MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI
*ISTISHNA'***

A. Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad Jual Beli

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqdu* yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak. Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunnah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan. Adapun sumber lain mengartikan bahwa akad adalah sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan.³⁵ Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang dinyatakan pihak lain sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.³⁶ Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada. Jika salah satu rukun tidak ada, maka akad tersebut dipandang tidak pernah ada. Menurut mayoritas ulama fikih, rukun akad terdiri dari 3 unsur yaitu : 1) *Shighat*, pernyataan ijab kabul; 2) *'Aqidain*, para pihak yang berakad; dan 3) *Ma'qud 'Alaih*, objek akad.³⁷

³⁵Muhammad Yunus (dkk), "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Amwaluna*, Januari 2018, hlm. 146.

³⁶Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet.1, 2017, hlm. 46.

³⁷Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis ...*, hlm. 46-47.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.³⁸

Suatu akad dalam padangan Islam dibagi menjadi beberapa macam, yaitu dari segi keabsahannya dan segi penamaannya. Dari segi keabsahannya menurut syariat akad dibagi menjadi dua yaitu akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dan akad tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya. Sedangkan dari segi penamaannya akad dibagi menjadi dua yaitu akad-akad yang namanya telah ditentukan sesuai syariat dan telah dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, *ji'alah*, wasiat, dan perkawinan. Dan akad-akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat, sesuai dengan kebutuhan sepanjang zaman dan tempat, seperti akad *istishna'* dan *ba'i alwafa'*.³⁹

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴⁰ Secara bahasa, *al-bai'u* mengandung tiga makna yaitu, tukar menukar harta

³⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PPHIMM, 2009, hlm. 15.

³⁹Robi Sugara (dkk.), "*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Ikan Asin dengan Sistem Al-Salam di Pasar Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman*", *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol 5 No. 1, 2019, hlm. 218.

⁴⁰Muhammad Yunus (dkk.), "*Tinjauan Fikih Muamalah...*", hlm.150.

dengan harta, menukar sesuatu dengan sesuatu, dan menyerahkan kompensasi dan mengambil sesuatu yang dijadikan sesuatu tersebut.⁴¹

Adapun definisi secara terminologi (istilah) diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut: Menurut ulama Hanafiyah, *al-bai'u* adalah saling menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya, kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.

Menurut ulama Malikiyah, *al-bai'u* adalah akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat. Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang diperuntukan itu bukan termasuk emas dan perak, bedanya tertentu dan bukan dalam zat benda.

Menurut ulama Syafi'iyah, *al-bai'u* adalah akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Akad yang mengandung saling tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi. Dan menurut ulama Hanabilah, *al-bai'u* adalah saling tukar menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan *syara'*. Bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman. Definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab fikih tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan

⁴¹Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis ...*, hlm. 184.

tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.⁴²

Adapun definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Ali Muhammad al-Zumaily dalam kitabnya *Mahl 'Aqd al-Ba'i* yaitu bahwa jual beli adalah akad saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan, adanya saling tawar menawar dalam harga, dengan cara-cara tertentu yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.⁴³

Syaikh al-Qalyubi mendefinisikan bahwa jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. Dalam definisi tersebut terdapat kata “saling mengganti”, didalamnya tidak termasuk *hibah*, dan yang lain tidak saling ganti, dan kata “harta” yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah segala yang dimiliki dan bermanfaat, kecuali yang bukan milik sendiri dan tidak bermanfaat, dan kata “kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi” maka didalamnya tidak termasuk akad sewa menyewa karena hak milik dalam sewa menyewa bukan kepada bendanya, tetapi manfaatnya untuk selama-lamanya.⁴⁴

Menurut hukum perikatan dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁴⁵

Adapun dalam fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli menyebutkan bahwa akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang) dan harga.⁴⁶

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau antara benda dengan uang.

Berdasarkan pasal 20 ayat 2 KHES tersebut ada dua sistem jual beli yang

⁴²Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis...*, hlm. 184-186.

⁴³Panji Adam, *Fikih Muâmalah Adabiyah*, Cet.1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hlm. 270.

⁴⁴Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2014, hlm. 24.

⁴⁵Soedaryo Soiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, Cet.11, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 356.

⁴⁶Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

biasa dilakukan oleh masyarakat, yaitu pertama memakai sistem barter, sistem ini dipakai bagi orang-orang yang kehidupannya masih primitif, karena pada masa primitif belum mengenal uang sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada masa modern jual beli dilakukan dengan cara pembeli membayar sejumlah uang sesuai dengan harga yang disepakati dan penjual menyerahkan sejumlah barang sesuai dengan jumlah yang disepakati.⁴⁷

Dari beberapa definisi diatas terdapat perbedaan definisi diantaranya, menurut para ulama mazhab jual beli itu lebih umum sifatnya karena yang dipertukarkan adalah harta dengan harta. Sedangkan menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, jual beli itu lebih khusus karena yang dipertukarkan adalah barang dengan harga. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli itu lebih terperinci karena jual beli itu ditentukan bisa barang dengan barang atau barang dengan uang/harta.

● Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses pertukaran antara barang yang satu dengan yang lainnya secara sukarela, dimana para pihak berperan sebagai pemberi dan penerima, sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Fikih muamalah menjelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah, yaitu sebagai berikut:

⁴⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hlm. 101.

- a. Pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad.
- b. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka.
- c. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia.
- d. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan syariat.⁴⁸

Prinsip-prinsip muamalah juga mengenal adanya keterbukaan dalam transaksi, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi yang dilakukan jelas-jelas telah melanggar aturan syariat.
- b. Syarat-syarat transaksi itu dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh dengan tanggungjawab, selama tidak bertentangan dengan syariat.
- c. Setiap transaksi dilakukan dengan cara sukarela, dengan tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun.
- d. Syar'i (hukum) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat yang baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari.

⁴⁸Ifa Hanifia Senjiati (dkk.), "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen di Michelindo", Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol 4 No. 2, 2018, hlm. 1026.

- e. Setiap transaksi dan hak yang muncul dari satu transaksi, diberikan penentuannya pada *'urf* atau adat yang menentukan kriteria dan batas-batasnya.⁴⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sebuah kegiatan transaksi mempunyai landasan yuridis atau dasar hukum yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. dan juga terdapat ijma yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang menghimpun seluruh isi kitab-kitab sebelumnya.

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang Allah SWT turunkan baik dalam bentuk lafadz maupun makna sepenuhnya dari Allah SWT. Al-Qur'an mempunyai fungsi sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda antara yang *haq* dengan yang bathil.⁵⁰

Terdapat sejumlah ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

1) Surah Al-Baqarah Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

Artinya:

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqarah: 275).⁵¹

⁴⁹Ifa Hanifia Senjiati (dkk.), *Tinjauan Fikih Muamalah...*, hlm. 1026.

⁵⁰Tim Penyusun Buku Panduan PAI, *Aqidah*, Cet.1, Bandung: LSIPKUNisba, 2015, hlm. 103.

⁵¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung:Graha Tasdiqiya, 2015, hlm. 47.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan salah satu jenisnya, yaitu jual beli yang mengandung riba.⁵²

2) Surah Al-Baqarah Ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ... (١٩٨)

Artinya:

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (Q.S. Al-Baqarah: 198).⁵³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari rezeki yang halal melalui perdagangan dan lain-lainnya.⁵⁴

3) Surah An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)⁵⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa janganlah kalian mengambil harta orang lain secara batil, seperti merampas, mencuri, suap-menyuap, dan lain-lain. Kecuali harta itu menjadi barang dagangan, berdasarkan kerelaan antara pihak yang berakad. Harta

⁵²Tafsirweb, “*Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275*” ,<https://tafsirweb.com/1041-quran-surat-al-baqarah-ayat-275.html>, diakses tanggal 15 Agustus 2020.

⁵³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 31.

⁵⁴Tafsirweb, “*Quran Surat Al-Baqarah Ayat 198*” ,<https://tafsirweb.com/721-quran-surat-al-baqarah-ayat-198.html>, diakses tanggal 15 Agustus 2020.

⁵⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 83.

semacam itulah yang halal dimakan dan dibelanjakan. Dan janganlah kalian membunuh orang lain, bunuh diri, dan menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Sesungguhnya Allah maha penyayang terhadap kalian.⁵⁶

b. Sunnah Rasulullah Saw.

Sunnah secara bahasa berarti perilaku seseorang tertentu, termasuk perilaku yang baik atau perilaku yang buruk, sedangkan sunnah secara istilah adalah segala perilaku Rasulullah Saw. yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Kedudukan sunnah adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an karena sunnah kedudukannya sebagai penerang Al-Qur'an dalam bentuk menjelaskan suatu ketentuan yang masih dalam garis besar, menguraikan kejanggalan-kejanggalannya, membatasi keumumannya atau menyusul apa yang belum disebut di dalam Al-Qur'an.⁵⁷

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah Saw. diantaranya adalah:

1) Hadis Riwayat Ahmad

عَنْ عَبَّادِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قِيلَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّحْلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
(رواه احمد)

Artinya:

“Dari Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya Rafi’ bin Khadij dia berkata: Dikatakan, “Wahai Rasulullah, mata

⁵⁶Tafsirweb, “*Quran Surat An-Nisa Ayat 29*”, <https://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-ayat-29.html>, diakses tanggal 15 Agustus 2020.

⁵⁷Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hlm. 28.

pencaharian apakah yang paling baik?” beliau bersabda: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (H.R Ahmad).⁵⁸

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang sesuai dengan keterampilan yang dimilikidikategorikan sebagai produksi, bahkan usaha yang mengandalkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki juga termasuk produksi. Didahulukannya usaha tangan dari jual beli yang bersih pada hadis di atas, menunjukkan bahwa usaha dengan mengandalkan kemampuan sendiri itulah yang paling utama. Mencari rezeki dalam bidang ekonomi mencakup semua pekerjaan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁹

2) Hadis Riwayat Ibnu Majah

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ
قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapakny berkata: Aku mendengar Abu Sa’id Al-Khudri ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridho.” (H.R Ibnu Majah).⁶⁰

Hadis tersebut menjelaskan bahwa kerelaan hati untuk mengadakan transaksi adalah syarat sahnya transaksi.⁶¹

⁵⁸Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, *Al-Mustadrak ‘ala Sahihain*, Juz II, Beirut: Maktabah al-Matbu’at Islamiah, (tt.), hlm. 10.

⁵⁹Isnaini Harahap (dkk.), *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 54.

⁶⁰Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Tahqiq: Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Jld II, (t.tp): Daarul Hadits, no. 2185, (tt.) hlm. 737.

⁶¹Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, “*Harus Saling Rela dalam Setiap Transaksi*”, <https://pengusahamuslim.com/2059-harus-saling-rela-dalam-setiap-transaksi.html>, diakses tanggal 15 Agustus 2020.

3) Hadis Riwayat Tirmidzi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ
مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya:

“Dari Abu Sa’id dari Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam, beliau bersabda: “Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada.” (H.R Tirmidzi).⁶²

Sebagian ulama ada yang mendhaifkan, karena sanadnya terputus antara satu perawinya yaitu Al-Hasan, dia tidak mendengar langsung hadis ini dari Abu Sa’id Al-Khudri. Namun hadits ini memiliki *syahid* (saksi yang menguatkan) yaitu riwayat imam Ibnu Majah bahwa seorang pedagang yang jujur, dipercaya dan dia muslim, akan bersama para syuhada pada hari kiamat nanti.⁶³

c. Ijma

Ijma secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah, sedangkan secara istilah menurut Abdul Karim Zaidan, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum *syara’* pada satu masa setelah Rasulullah Saw wafat. Para ulama sepakat bahwa ijma sah dijadikan sebagai dalil hukum. Ada *ikhtilaf* mengenai jumlah pelaku kesepakatan sehingga dapat dianggap ijma.⁶⁴

⁶²Muhammad Jamil Atho’, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz III, Beirut: Darul Al-Fikr, (tt.), hlm. 6.

⁶³Farid Nu’man Hasan, “Keutamaan Pedagang yang jujur dan Amanah”, dalam <http://syariahonline-depok.com/konsultasi/keutamaan-pedagang-yang-jujur-dan-amanah.html>, diakses tanggal 15 Agustus 2020.

⁶⁴Marhamah Saleh, “*Quran Sunnah Ijma’ Qiyas*”, dalam <https://www.slideshare.net/marhamahsaleh/quran-sunnah-ijma-qiyas-117422500>, di akses tanggal 13 Mei 2020.

Dasar hukum jual beli ialah ijma, yaitu karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan suatu objek secara sah. Berdasarkan hal tersebut, maka mudahlah bagi setiap individu memenuhi kebutuhannya.⁶⁵

Semua ulama telah sepakat dengan masalah diperbolehkannya jual beli dan telah dipraktikkan pada zaman Rasulullah Saw. jual beli diperbolehkan oleh para ulama terdahulu hingga ulama saat ini dengan pengecualian terhindar dari hal-hal yang dilarang. Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, supaya mereka bisa tolong menolong, tukar menukar dalam segala kepentingan hidup yaitu salah satunya dengan cara jual beli.⁶⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat ditetapkan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan mayoritas ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka (ulama Hanafiyah) yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit dilihat oleh panca indra, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan

⁶⁵Muhammad Yunus (dkk), "Tinjauan Fikih Muamalah...", hlm. 148.

⁶⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 178.

kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka terapkan dalam ijab dan kabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Adapun menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4 (empat), yaitu: 1) Adanya ‘*aqidain*’ orang yang berakad, yakni penjual dan pembeli; 2) Adanya *shighat*, yakni ijab dan kabul; 3) Adanya *mabi*’, yakni barang yang diperjual belikan; 4) Adanya *iwadh*’, yakni nilai tukar pengganti barang.⁶⁷

Dalam konteks hukum di Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada 3 (tiga), yaitu:

a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli adalah penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, benda yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

c. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Ketiganya mempunyai makna yang sama.⁶⁸

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama diatas adalah sebagai berikut:

⁶⁷Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis...*, hlm. 191.

⁶⁸Panji Adam, *Fikih Muâmalah Adabiyah...*, hlm. 274.

a. Syarat Orang yang Berakad (*'Aqidain*)

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat yaitu:

1) Berakal

Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya adalah tidak sah.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang sama sebagai penjual sekaligus pembeli.⁶⁹

b. Syarat yang Terkait Ijab dan Kabul

Para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab, apabila ijab dan kabul tidak sesuai maka akad jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁷⁰

c. Syarat Barang yang Diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

⁶⁹Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis* ..., hlm. 192.

⁷⁰Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis* ..., hlm. 193.

- 1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, akan tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, barang-barang yang diharamkan menurut Islam seperti bangkai, darah, babi, dan khamar tidak sah untuk diperjualbelikan, karena dalam pandangan hukum Islam barang-barang tersebut tidak mempunyai manfaat bagi seorang Muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti jual beli ikan di laut atau burung yang masih di udara, karena belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁷¹

d. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar dari barang yang dijual (dalam konteks jaman sekarang adalah uang) adalah termasuk unsur penting dalam jual beli. Terkait dengan nilai tukar ini, para ulama menyebutnya sebagai *ats-tsaman* yaitu harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. Oleh sebab itu, harga barang yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*. Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:

⁷¹Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis ...*, hlm. 195.

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar dikemudian maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*, seperti babi dan khamar, karena barang tersebut tidak bernilai dalam *syara'*.⁷²

B. Akad Jual Beli *Istishna'*

1. Pengertian Akad Jual Beli *Istishna'*

Konsep jual beli *istishna'* mulai muncul setelah menjadi agenda pembahasan dikalangan mazhab Hanafi dan dimuat dalam kita *Majallat Ahkam al-'Adliyat* Pasal 388 sampai dengan 398 serta dikembangkan oleh para ahli fikih berikutnya. Menurut mayoritas ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Heri Sudarsono, *al-istishna'* adalah jenis khusus dari *ba'i salam*. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa akad *istishna'* hampir sama dengan akad *salam* karena sama-sama jual beli yang barangnya belum ada. Maka secara umum ketentuan akad *istishna'* hampir sama dengan akad *salam*. Perbedaannya, akad *salam* dilakukan antara penjual dan pembeli, penjual tidak bertindak sebagai pembuat barang. Sedangkan akad *istishna'* dilakukan antara penjual dan pembeli dan penjualnya bisa merangkap

⁷²Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis ...*, hlm. 193.

sebagai pembuat dan atau tidak merangkap, tetapi memesan kepada pihak lain untuk memproduksinya.⁷³ Perbedaannya lainnya adalah sistem pembayarannya, akad *salam* pembayarannya dilakukan di awal sebelum barang diterima sedangkan akad *istishna'* bisa dilakukan di awal, di tengah, atau diakhir pesanan.⁷⁴

Selain mirip dengan akad *salam*, akad *istishna'* juga mirip dengan akad *ijarah*, perbedaannya dalam aspek modal atau barang. Jika modal disediakan oleh pemesan dan produsen memproduksinya serta menerima upahnya maka disebut akad *ijarah*. Sedangkan akad *istishna'* modalnya disediakan oleh produsen. Transaksi akad *istishna'* sama dengan transaksi *murabahat mu'ajjal*, yaitu sama-sama diangsur, hanya perbedaannya terdapat pada penyerahan barang. Dalam *murabahat mu'ajjal* penyerahan barangnya dimuka sedangkan akad *istishna'* penyerahan barangnya diakhir.⁷⁵

Istishna' secara bahasa berasal dari kata *shana'a* yang artinya membuat. Menurut Ibn Abidin *istishna'* secara bahasa adalah meminta dibuatkan suatu barang, yaitu meminta seseorang pengrajin untuk membuatkan sesuatu barang. *Al-sana'ah* berarti kerajinan tulisan seseorang pengrajin dan pekerjaannya adalah pengrajin. Lafaz *shana'ah* berarti pekerjaan seseorang pembuat barang atau kerajinan. Sedangkan *istishna'* secara istilah menurut Wahbah al-Zuhaili adalah meminta mengerjakan sesuatu kepada produsen pada sesuatu yang khusus atas hal yang khusus pula, atau *istishna'* adalah akad dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam

⁷³Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 73.

⁷⁴Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Cet.1, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 120.

⁷⁵Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 74.

perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut. Ahmad Hujjial-Kurdi menjelaskan bahwa *istishna'* adalah permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang khusus kepada pihak produsen.⁷⁶ Adapun menurut Sayyid Sabiq akad *istishna'* adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan.⁷⁷

Ba'i istishna' adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Spesifikasi dan harga barang harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.⁷⁸

Jual beli *istishna'* merupakan kontrak jual beli pesanan dengan spesifikasi yang jelas dan pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran dalam waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁷⁹

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akad *istishna'* adalah akad dimana pemesan meminta dibuatkan sesuatu dengan karakteristik tertentu kepada pembuat barang. Lalu pembuat barang melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut karakteristik yang telah disepakati dan menjualnya kepada pemesan. Kemudian kedua belah pihak bersepakat atas harga serta cara pembayarannya, apakah

⁷⁶Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 74-75.

⁷⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz. 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 69.

⁷⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 136.

⁷⁹Widyaningsih (dkk), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, 125.

pembayarannya dilakukan di awal, melalui angsuran, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.

Dilihat dari objek akadnya, akad *istishna'* mirip dengan akad *salam* karena sama-sama menjual barang yang belum ada (*ma'dum*) dan sesuatu yang akan dibuat itu berada dalam tanggungan penjual. Namun akad *istishna'* berbeda dengan akad *salam*, dimana pada akad *istishna'* pembayarannya tidak diwajibkan di awal, waktu penyerahan barangnya tidak dijelaskan, dan barang yang dibuat tidak mesti ada dipasaran. Di sisi lain akad *istishna'* juga mirip dengan akad *ijarah* (upah-mengupah) karena dalam akad *istishna'* produsen menggunakan bahan untuk membuat barang pesanan dari barang miliknya bukan dari barang milik konsumen. Jika bahannya dari konsumen maka hal ini menjadi akad *ijarah*.⁸⁰

Ulama mazhab Hanafi menyebutkan bahwa akad *istishna'* adalah termasuk jual beli, bukan akad *ijarah*. Oleh karena itu, menurut mereka objek dan kerja dibebankan kepada produsen sedangkan harga barang bisa dibayar di kemudian hari. Apabila disyaratkan bagi produsen hanya bekerja saja maka itu termasuk dalam akad *ijarah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *istishna'* sama dengan akad *salam* sehingga rukun dan syarat-syaratnya pun sama dengan akad *salam*. Seluruh harga yang dipesan harus diserahkan pada waktu akad dan waktu penyerahannya harus jelas.⁸¹

Menurut fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* menyebutkan bahwa akad *istishna'* merupakan kontrak penjualan

⁸⁰ Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 75.

⁸¹ Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 75-76.

antara pemesan (*mustashni*) dan suplier (*shani*) dimana pihak suplier menerima pesanan dari pemesan menurut kriteia tertentu. Pihak suplier melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan serta pembayarannya dapat dilakukan di awal, angsuran, atau di akhir.⁸²

Pada dasarnya, akad *istishna*’ adalah transaksi jual beli angsuran seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun berbeda dengan jual beli *murabahah* dimana barang diserahkan dimuka, sedangkan uangnya dibayar secara diangsur. Dalam akad *istishna*’ barang diserahkan di akhir, walaupun pembayarannya sama-sama dibayar secara angsuran.⁸³

2. Dasar Hukum Jual Beli *Istishna*’

Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa *qiyas* dan kaidah-kaidah umum tidak memperbolehkan *istishna*’, karena *istishna*’ merupakan jual beli barang yang belum ada. Sementara jual beli semacam ini dilarang oleh Rasulullah saw., karena barang yang menjadi objek jual belinya tidak ada atau belum ada pada saat akad. Selain itu juga tidak bisa dinamakan akad *ijarah* karena bahan yang akan digunakan untuk membuat barang adalah milik penjual. Akan tetapi, apabila berlandaskan pada *istihsan*, ulama Hanafiyah memperbolehkannya, karena akad semacam ini sudah menjadi budaya yang dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat. Bahkan telah disepakati (*ijma*’) tanpa ada yang mengingkar. Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad berpendapat bahwa akad *istishna*’ diperbolehkan berdasarkan

⁸²Husaini Mansur dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan dalam Al-Qur’an*, Cet.1, Jakarta: Visi Citah Kreasi, 2007, hlm. 102.

⁸³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet.3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 126.

diperbolehkannya akad *salam*, dimana objek jual belinya belum ada pada saat akad. Rasulullah Saw., juga pernah memesan sebuah cincin dan mimbar.⁸⁴

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akad *istishna'*, yaitu pertama, kepemilikan objek barang adalah pada pemesan, hanya saja barang tersebut masih dalam tanggungan si penerima pesanan. Sementara si penerima pesanan mendapatkan kompensasi materi sesuai dengan kesepakatan, bisa uang ataupun barang. Kedua, sebelum barang pesanan jadi, maka akad *istishna'* bukanlah akad yang mengikat. Setelah barang tersebut selesai dikerjakan, maka kedua belah pihak mempunyai hak pilih (*khiyar*) untuk melanjutkan akad atau tidak. Dalam hal ini, apabila si penerima pesanan menjual barang yang dipesan kepada pihak lain, diperbolehkan karena akadnya tidak mengikat. Ketiga, apabila pihak pemesan datang dengan membawa sebuah barang kepada pemesan, maka penerima pesanan tersebut tidak mempunyai hak pilih (*khiyar*) karena secara otomatis ia merelakan barang tersebut bagi pemesan.⁸⁵

Terkadang seseorang membutuhkan barang yang eksklusif dengan bentuk spesifikasi tertentu. Biasanya barang dengan spesifikasi tersebut tidak ada dipasaran sehingga ia perlu untuk memesannya. Apabila akad pemesanan seperti ini tidak dibolehkan, maka masyarakat akan mengalami kesulitan sehingga akad ini disyariatkan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mudah.⁸⁶

⁸⁴Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 76.

⁸⁵Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 76-77.

⁸⁶Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 77.

Akad *istishna'* termasuk dalam salah satu akad *ghairu musamma*, sehingga tidak ada dalil yang *eksplisit* dalam Al-Qur'an mengenai pensyariatannya. Akan tetapi, dapat diketahui bahwa akad *istishna'* merupakan akad pesanan yang mirip dengan akad *salam*. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya. Jika dalam akad *salam* pembayarannya harus dilakukan di awal, sedangkan dalam akad *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan di awal, diangsur, atau di akhir. Oleh karena itu dasar hukum akad *salam* dapat digunakan pula pada akad *istishna'*.⁸⁷ Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (٢٨٢)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282)⁸⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika melakukan transaksi hutang, hendaklah ada pihak yang mencatat agar terhindar dari terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Dasar hukum pensyariaan akad *istishna'* didasarkan pada hadis Rasulullah Saw., diceritakan Rasulullah Saw. pernah memesan untuk dibuatkan cincin perak, seperti dijelaskan dalam hadis berikut:

⁸⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 113.

⁸⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 48.

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ
فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ كَأَنِّي
أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ (راوه مسلم)

Artinya:

“Dari Anas, bahwa ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam hendak mengirim surat kepada orang-orang ‘Ajam (selain orang Arab), dikatakan kepada beliau bahwa mereka (orang-orang ‘Ajam) tidak mau membaca surat tanpa ada stempelnya. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam membuat sebuah cincin dari perak. Seolah-olah aku masih melihat bagaimana cemerlangnya cincin itu ditangan beliau.” (HR. Muslim)⁸⁹

Begitu juga ketika Rasulullah Saw., memesan kepada seseorang untuk membuat mimbar masjid, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ
لَهَا غُلَامٌ بَحَارَقَلْ لَهَا مُرِي عَبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ
مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا قَضَاهُ أَرْسَلَتْ إِلَى الرَّائِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ
قَدْ قَضَاهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلِي بِهِ إِلَيَّ فَجَاءُوا بِهِ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ (رواه البخارى)

Artinya:

“Dari Sahal radiallahu ‘anhu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam mengutus seorang wanita Muhajirin yang wanita itu memiliki ghulam yang pandai olah-mengolah kayu. Beliau berkata kepadanya: “Perintahkanlah sahayamu agar membuatkan mimbar untuk kami.” Maka perempuan itu memerintahkan ghulamnya. Maka ghulam itu pergi mencari kayu di hutan, lalu ia membuat mimbar untuk beliau. Ketika dia telah menyelesaikan pekerjaannya wanita itu mengirim mimbar tersebut kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam. Beliau berkata: “Bawalah mimbar itu kepadaku.” Lalu orang-orang datang dengan membawa mimbar tersebut, kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam menempatkan mimbar tersebut pada tempat yang sekarang kalian lihat.” (HR. Bukhari)⁹⁰

Adapun dalam shahih Bukhari antara lain adalah riwayat Ibn ‘Abbas, yaitu sebagai berikut:

⁸⁹ Hadis Riwayat Muslim, Nomor 3903.

⁹⁰ Hadis Riwayat Bukhari, Nomor 2381.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخارى)

Artinya:

“Dari sahabat Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma berkata “Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktikkan jual beli buah-buahan dengan sistem *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, maka beliau bersabda “Siapa yang mempraktikkan *salaf* dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui.” (H.R Bukhari).⁹¹

Mengingat akad *istishna*’ merupakan lanjutan dari akad *salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada akad *salam* berlaku juga pada akad *istishna*’. Maka para ulama membahas lebih lanjut keabsahan akad *istishna*’.⁹²

Adapun ijma, para ulama membahas lebih lanjut tentang keabsahan akad *istishna*’ sebagai berikut:

- a. Masyarakat telah mempraktikkan akad *istishna*’ secara terus menerus, maka akad *istishna*’ sebagai kasus ijma atau konsensus umum.
- b. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan *qiyas* berdasarkan ijma.
- c. Akad *istishna*’ didasarkan atas kebutuhan masyarakat.
- d. Akad *istishna*’ sah selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.⁹³

⁹¹Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Barzabah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, Juz.3, Beirut: Dar Al-Kitab Amaliyah, 1992, hlm. 61.

⁹²Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari...*, hlm. 144.

⁹³Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari...*, hlm. 114.

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa akad *istishna'* hukumnya sah atas dasar *qiyas* dan aturan syariah, oleh karena itu akad *istishna'* merupakan jual beli biasa dan si penerima pesanan akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan barang. Demikian juga adanya kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalisir dengan pencantuman spesifikasi barang tersebut.⁹⁴

Menurut ulama Malikiyah, Syaf'iyah dan Hanabilah, akad *istishna'* itu sah dengan landasan diperbolehkannya akad *salam*. Mereka meng*qiyaskan* akad *istishna'* dengan akad *salam* karena kedua akad tersebut menjual atau memesan barang yang belum ada dipenjual. Selain itu juga akad *istishna'* sudah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (*'urf*). Oleh karena itu syarat-syarat yang ada dalam akad *salam* berlaku juga pada akad *istishna'*.⁹⁵

Hukum jual beli *salam* menurut syariat diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Karena Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis bagaimana jual beli *istishna'* yang baik dan benar untuk dipraktikkan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishna'*

a. Rukun Jual Beli *Istishna'*

Rukun dan syarat jual beli *istishna'* pada umumnya sama dengan rukun dan syarat jual beli, yakni ijab dan kabul menurut ulama Hanafiyah, sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli *istishna'* ada empat, yaitu:

⁹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari...*, hlm. 114.

⁹⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 138.

- 1) *Mustashni* (pemesan).
- 2) *Shani'* (penjual/penerima pesanan).
- 3) *Mashnu'* (barang pesanan).
- 4) *Shigat* (ljab dan kabul).⁹⁶

b. Syarat Jual Beli *istishna'*

Berkaitan dengan syarat akad *istishna'* ulama Hanafiyah mensyaratkan tiga hal agar akad *istishna'* dipandang sah. Dari ketiga syarat ini apabila tidak terpenuhi maka akad *istishna'* dianggap batal.⁹⁷

- 1) Barang yang menjadi objek jual beli *istishna'* harus jelas, baik jenis, macam, kadar, maupun sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna'* tidak sah karena barang tersebut pada dasarnya harus diketahui. Apabila seseorang memesan suatu barang harus dijelaskan spesifikasinya, seperti bahan, jenis, model, ukuran, bentuk, sifat, kualitas, serta hal-hal yang terakait dengan barang yang dipesan. Jangan sampai ada hal yang tidak jelas karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara pihak pemesan dan penerima pesanan.
- 2) Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan, seperti pakaian, perabotan rumah, furnitur, dan lain sebagainya.

⁹⁶Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 78.

⁹⁷Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 406.

- 3) Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan ditentukan maka termasuk ke dalam akad *salam*.

Jumhur ulama memasukkan akad *istishna'* ke dalam akad *salam*, oleh karena itu, syarat-syarat yang ada dalam akad *salam* berlaku juga dalam akad *istishna'*⁹⁸ yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat dalam jual beli *istishna'*, yaitu:
 - a) Uangnya dapat dibayar pada saat akad, diangsur, atau pada saat barang diserahkan.
 - b) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
 - c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.
Berarti pada waktu yang telah dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
 - d) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
 - e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.

⁹⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.105.

f) Disebutkan tempat penerimaannya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut.⁹⁹

2) Syarat Modal (*Ra'sul Mal*)

Modal dalam jual beli *istishna'* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harus jelas jenisnya. Misalnya satuan rupiah, dolar, atau mata uang lainnya bila modalnya berupa uang tunai, bisa juga barang yang bernilai dan terukur, misalnya satuan kilogram atau satuan meteran, dan sejenisnya bila modal berupa barang.
- b) Harus jelas macamnya. Bila dalam satuan negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang, misalnya beras, harus jelas jenis berasnya apa.
- c) Harus jelas sifat dan kualitasnya, baik senang atau tidak senang. Ketiga syarat ini untuk menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual sehingga mencegah terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli.
- d) Harus jelas kadar modalnya bila modal memang sesuatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.¹⁰⁰

⁹⁹Saprida, "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli", *Mizan*, I, Mei 2016, hlm. 125.

¹⁰⁰Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 67.

3) Syarat Barang yang Dipesan (*Muslim Fih*)

Barang yang menjadi objek jual beli *istishna'* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harus jelas jenisnya, seperti beras, jagung, dan sejenisnya.
- b) Harus jelas macamnya, seperti beras A, B, dan sejenisnya.
- c) Harus jelas sifat dan kualitasnya, seperti, beras A yang bagus, sedang, atau yang kualitasnya rendah.
- d) Harus jelas kadarnya, seperti dalam satuan kilogram, takaran, atau bilangan satuan lainnya.
- e) Barang tidak barter dengan barang barang sejenis seperti yang akan menyebabkan terjadinya riba *fadhhl*, barang yang dipesan harus dapat dijelaskan spesifikasinya apabila barang tidak dapat dijelaskan spesifikikasinya seperti mata uang rupiah atau dirham, maka akad *istishna'* tersebut tidak sah.
- f) Penyerahan barang harus di waktu kemudian, tidak bersamaan dengan penyerahan harga pada waktu terjadinya akad, bila barang diserahkan langsung maka tidak disebut *istishna'*, tetapi jual beli biasa.
- g) Kadar objek akad dalam akad *istishna'* harus jelas dan pasti karena dalam jual beli *istishna'* tidak berlaku hak *khiyar* syarat kedua belah pihak atau salah satunya.

- h) Tempat penyerahan barang harus jelas, ini adalah persyaratan menurut ulama Hanafiyah.
- i) Objek akad *istishna'* atau barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dapat dijelaskan sifat, jenis, kadar, macam, dan kualitasnya.¹⁰¹

4) Syarat Waktu Penyerahan Barang

Penyerahan barang baik sebelum ataupun pada waktunya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pemesan rela membelinya, maka pemesan itu tidak boleh menuntut pengurangan harga.
- d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang sudah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan penjual tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitas lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli

¹⁰¹Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 67.

mempunyai dua pilihan yaitu membatalkan kontrak atau meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barangnya tersedia.¹⁰²

Dalam transaksi jual beli kita harus memenuhi semua rukun dan syarat yang ada. Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli *istishna'* harus terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam modal, barang yang dipesan, serta waktu penyerahannya. Oleh karena itu para penjual dan pemesan harus memenuhi semua syarat dan ketentuan yang ada supaya akad jual beli *istishna'* yang dilakukannya itu sah serta terpenuhinya kemaslahatan.

4. Sifat Akad *Istishna'*

Akad *istishna'* merupakan akad tidak mengikat (*ghair lazim*), baik bagi pemesan (*mustashni'*) atau bagi penerima pesanan (*shani'*). Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak memiliki hak pilih (*khiyar*) untuk melangsungkan atau membatalkan kontrak akad dan berpaling dari akad sebelum pemesan melihat barang. Apabila penerima pesanan menjual barang yang dibuatnya sebelum pemesan melihat barang hukumnya sah karena akadnya *ghair lazim*.¹⁰³

Imam Abu Hanifah dan mayoritas pengikutnya menggolongkan akad *istishna'* ke dalam akad yang tidak mengikat (*ghair lazim*). Dengan demikian, sebelum barang diserahkan kedua belah pihak berhak untuk mengundurkan diri dari akad *istishna'*. Penerima pesanan berhak menjual barang hasil produksinya kepada orang lain, sebagaimana pemesan berhak

¹⁰²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 113.

¹⁰³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm.105.

membatalkan pesannya. Apabila si penerima pesanan membawa barang pesanan kepada pemesan maka gugur hak *khiarnya*. Itu berarti, ia rela barang itu menjadi milik si pemesan. Apabila si pemesan melihat barang, ia mempunyai hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan akad. Demikian Abu Hanifah dan Muhammad karena sesungguhnya hak *khiyar ru'yah*, berbeda dengan si penerima pesanan, ia menjual apa yang ia lihat sehingga ia tidak mempunyai hak *khiyar*.¹⁰⁴

Jumhur ulama memasukkan akad *istishna'* ke dalam akad *salam*, menyatakan bahwa akad tersebut termasuk kedalam akad yang mengikat kedua belah pihak (*lazim*). Oleh karena itu, apabila syarat-syarat sudah terpenuhi maka akad tersebut tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, jumhur ulama memasukkan akad *istishna'* kedalam akad *salam*, maka harga barang harus diserahkan pada saat akad. Jika terjadi pembatalan akad dari pihak penerima pesanan, tentu saja pemesan dapat menuntut si penerima pesanan untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkannya. Menurut jumhur ulama, akad *istishna'* sama dengan akad *salam*, maka dalam akad *istishna'* tidak ada hak *khiyar*. Pihak pemesan hanya bisa membatalkan akad apabila barang dibuat tidak sesuai dengan karakteristik pesanan.¹⁰⁵

Abu Yusuf berpendapat bahwa akad *istishna'* merupakan akad yang mengikat (*lazim*). Dengan demikian, apabila telah jatuh tempo penyerahan barangnya dan si penerima pesanan sudah berhasil membuat barang yang sesuai dengan pesannya, tidak ada hak *khiyar* bagi pemesan untuk

¹⁰⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm.105.

¹⁰⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm.105.

membatalkan akad dari pesannya. Sebagaimana si penerima pesanan tidak berhak menjual barang hasil produksinya kepada orang lain. Untuk menghindari konflik kepada para pihak, seperti pandangan Abu Yusuf lah yang lebih kuat, bahwa akad *istishna'* bersifat mengikat. Dengan adanya akad *istishna'*, kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, baik pemesan atau penerima pesanan tidak berhak membatalkan akad *istishna'* secara sepihak. Dengan demikian, keduanya berwajib untuk memenuhi perjanjiannya.¹⁰⁶ Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw., sebagai berikut:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya:

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).¹⁰⁷

5. Perbedaan Akad *Istishna'* dengan Akad *Salam*

Dari sisi pembuat, hukum kontrak dalam akad *istishna'* adalah tetapnya kepemilikan yang mengikat jika pemesan sudah melihat dan suka dengan barang pesannya. Meskipun akad *istishna'* hampir mirip dengan akad *salam* tetapi masih mempunyai perbedaan diantaranya sebagai berikut:

No	Subjek	<i>Istishna'</i>	<i>Salam</i>	Ketentuan
1	Pokok Kontrak	(<i>Mashnu'</i>)	(<i>Muslim Fih</i>)	Barang ditanggung dengan spesifikasi tertentu
2	Harga	Bisa saat kontrak, bisa	Dibayar saat kontrak	Cara menyelesaikan pembayaran

¹⁰⁶Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 80.

¹⁰⁷Muhammad ibn ‘Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid III, Hadis No. 1352, Beirut: Dar Ihya al-‘Arabi, (tt.), hlm. 634.

		diangsur, dan bisa di kemudian hari		merupakan perbedaan utama antara akad <i>salam</i> dengan akad <i>istishna'</i> .
3	Sifat Kontrak	Mengikat secara ikutan (<i>tabi'i</i>)	Mengikat secara asli	Akad <i>salam</i> mengikat semua pihak sejak terjadinya kontrak, sedangkan akad <i>istishna'</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen. Dengan demikian, maka tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.
4	Kontrak Pararel	<i>istishna'</i> pararel	<i>Salam</i> pararel	Baik <i>salam</i> pararel maupun <i>istishna'</i> sah, asalkan kedua kontrak secara hukum terpisah.
5	Objek Kontrak	Barang-barang yang jelas spesifikasinya dan harus barang yang dapat dibuat oleh tangan manusia atau mesin.	Barang-barang yang jelas spesifikasinya dan bisa barang atau komoditas alami yang buka buatan manusia, seperti buah-buahan.	Objek akad <i>salam</i> lebih luas dibandingkan akad <i>istishna'</i> yang hanya terbatas barang yang dapat dibuat dengan keterampilan atau mesin.

Tabel 2.1
*Perbedaan Akad Istishna' dan Akad Salam*¹⁰⁸

C. Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*

1. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Menurut Al-Fayumi Al-Fatwa, fatwa berasal dari kata *al-afta*, artinya pemuda yang kuat. Maksudnya adalah bahwa seorang *mufti* memberi fatwa harus kuat menghadapi pertanyaan yang diajukan seseorang atau kelompok

¹⁰⁸Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah...*, hlm. 81.

dengan jawaban-jawaban yang baru dengan argumentasi-argumentasi yang kuat. Dalam *Al-Ta'rifat* disebutkan, fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatawa* atau *al-futya*, artinya jawaban terhadap sesuatu yang *muskil* dalam bidang hukum.¹⁰⁹

Dalam kitab Mu'jam Lughat al-Fuqaha, fatwa didefinisikan sebagai berikut:

الْفَتْوَى : الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي يُبَيِّنُهُ الْفَقِيهُ لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ
 “Fatwa adalah hukum *syara'* yang dijelaskan oleh seorang ahli fikih untuk orang yang bertanya kepadanya”¹¹⁰

Menurut Yusuf Qaradhawi, fatwa menurut bahasa adalah jawaban terhadap suatu peristiwa atau persoalan. Pengertian ini berdasarkan ungkapan Az-Zamakhsyari dalam kitabnya *A-Kasysyaf* yang berkata bahwa fatwa berasal dari kata *al-afta* yang secara kiasan berarti usia muda. Sedangkan fatwa menurut syariat adalah penjelasan hukum *syara'* dalam permasalahan tertentu sebagai jawaban dari pihak lain yang bertanya. Baik sipenanya menjelaskan identitasnya atau menyembunyikannya, baik dari individu maupun kelompok tertentu.¹¹¹

Fatwa memberikan penjelasan, kekonkretan terhadap umat, dan aplikasinya. Dengan demikian, fatwa itu seharusnya mengandung beberapa unsur pokok yang meliputi:

- a. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang sedang diperselisihkan.

¹⁰⁹Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 104.

¹¹⁰Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta; Amzah, 2018, hlm. 20.

¹¹¹Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah...*, hlm. 31.

- b. Fatwa sebagai jalan keluar dari kemelut perbedaan pendapat antara para uama/para ahli.
- c. Fatwa harus mempunyai konotasi kuat, baik dari segi sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Sebab, ada ulama yang mengatakan bahwa berubahnya fatwa sering terjadi karena tumbuh dan berubahnya situasi, kondisi, tempat dan adat istiadat.¹¹²

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga fatwa yang telah menerbitkan banyak fatwa terkait transaksi ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini dapat dikatakan sebagai perkembangan yang progresif dalam rangka melahirkan inovasi dan terobosan produk akad muamalat di era kontemporer.¹¹³

Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah wadah yang didalamnya terhimpun para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim Indonesia. Berasaskan Islam dan bertujuan mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khair ummah*), dan negara yang aman, damai, adil, makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT. Organisasi yang berdiri pada 17 Rajab 1375 H/26 Juli 1975 M ini memiliki visi yaitu terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah SWT (*baladun thoyyiman wa robbun ghafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).¹¹⁴

¹¹²Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah...*, hlm. 27.

¹¹³Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah...*, hlm. 182.

¹¹⁴Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah...*, hlm. 140.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang suatu masalah terkait transaksi ekonomi syariah di Indonesia.

2. Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli *Istishna*'

Produk jual beli *istishna*' merupakan produk baru dan diterbitkan tahun 2000, yakni setelah terbentuknya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Jual beli *istishna*' dapat dilihat dalam fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*'.¹¹⁵

Alasan dikeluarkannya produk jual beli *istishna*' adalah karena ada beberapa pertimbangan. Pertama, pertimbangan ekonomi yaitu: 1) Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu yang memerlukan pihak lain untuk membuatnya. 2) Transaksi *istishna*' sudah banyak dipraktikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kedua, pertimbangan syariah, yaitu pendapat mazhab Hanafi tentang kebolehan untuk melakukan jual beli *istishna*', karena telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada ulama lain yang mengingkarinya.¹¹⁶

Dalam fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*' disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan jual beli *istishna*' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustahni*'i) dan penjual (pembuat/*shani*'). Ada tiga aspek yang diatur dalam fatwa tersebut, yaitu:

¹¹⁵M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Syariah: Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet.1, Malang: UIN Malang Press, 2009, hlm. 195.

¹¹⁶M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 195.

a. Pertama, ketentuan tentang pembayaran jual beli *istishna'*. Dalam pembayaran jual beli *istishna'* ditetapkan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

b. Kedua, ketentuan tentang barang. Dalam hal barang yang diperjualbelikan dalam bentuk jual beli *istishna'* disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad

c. Ketiga, ketentuan lain dalam akad *istishna'* ialah:

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.

- 2) Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹¹⁷

Berikut adalah ketentuan jual beli *salam* yang tidak disebutkan diatas namun berlaku pula pada jual beli *istishna'* :

- a. Penyerahan barang, baik sebelum maupun pada waktunya hendaknya memenuhi ketentuan:
 - 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
 - 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
 - 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
 - 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
 - 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak

¹¹⁷Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.

rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, yakni membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersebut tersedia.

- b. Ketentuan tentang pembatalan kontrak *salam* sama dengan kontrak *istishna'*. Pada dasarnya, pembatalan *salam* dan *istishna'* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.¹¹⁸

3. Dasar Hukum Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli *Istishna'*

Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah Saw., dan kaidah fikih, diantaranya:

- a. Al-Qu'an

Terdapat sejumlah ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli *istishna'*, diantaranya:

- 1) Q.S Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (٢٨٢)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S Al-Baqarah: 282)¹¹⁹

- 2) Q.S Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (١)

Artinya:

¹¹⁸Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*.

¹¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 48.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (Q.S Al-Maidah: 1)¹²⁰

b. Sunnah Rasulullah Saw.

1) Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه
الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya:

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).¹²¹

2) Hadis Nabi

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٍ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

Artinya:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al’Khudri)¹²²

c. Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain,

¹²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, hlm. 106.

¹²¹Muhammad ibn ‘Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid III, Hadis No. 1352, Beirut: Dar Ihya al-‘Arabi, (tt.), hlm. 634.

¹²²A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet.7, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017, hlm. 11.

kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.¹²³

- d. Menurut mazhab Hanafi akad *istishna* ' hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.



¹²³A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, hlm. 130.